



BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU

Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawasluamaluks@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR 013 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja

pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 1 Agustus 2022



ASTUTI USMAN, S.Ag., MH.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Paulus Titaley	Anggota Bawaslu Maluku	Pengarah
2	Abdullah Ely	Anggota Bawaslu Maluku	Pengarah
3	Thomas T Wakano	Anggota Bawaslu Maluku	Pengarah
4	Dr. Subair	Anggota Bawaslu Maluku	Pengarah
5	Nurbandi Latarissa	Kepala Sekretariat	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6	Astuti Usman	Ketua Bawaslu Maluku	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
7	Siti A. Rolobessy	Kabag Pengawasan	Ketua
8	Raymond P. Alfons	Kabag SDMO	Wakil Ketua I
9	Yulius S. Souissa	Kabag Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua II
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10	R. Malik Marahena	Koordinator Sub Bagian Hubal	Sekretaris
11	Taufik Kamarullah	Koordinator Sub Bagian Humas	Wakil Sekretaris I
12	Janet Jill Parera	Koordinator Sub Bagian Hukum	Wakil Sekretaris II
V Anggota			
13	M. Putra Lumacla	Koordinator Sub Bagian SDMU	Anggota
14	Patty W. Untayana	Staf Pengawasan	Anggota
15	Johny H. Lewaherilla	Staf Pengawasan	Anggota
16	Harniati P. Rego	Staf Pengawasan	Anggota
17	Elsina Mual	Staf Pengawasan	Anggota
18	Norma R. Buamona	Staf Pengawasan	Anggota
19	Christian Adiyudha	Staf Pengawasan	Anggota
20	Moch. Rizal F.H	Staf Pengawasan	Anggota
21	Gelar Rajawali Mahendra	Staf Pengawasan	Anggota
22	Rony P. Thenu	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
23	Andreas K. Parhusip	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
24	Klarisha Siahaya	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
25	Muhammad Arif Ramadhan	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
26	Melky I. Supusepa	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
27	Ferry Yuhanda	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
28	Zainal Tuasamu	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
29	Febby Johanes	Staf Hukum, Humas Datin	Anggota
30	Adhi Rangga Sofyan A	Staf Hukum, Humas Datin	Anggota

31	Halim Marasabessy	Staf Hukum, Humas Datin	Anggota
32	Danu Pradana	Staf Hukum, Humas Datin	Anggota
33	Asyatri Almohdar	Staf SDMO	Anggota
34	Fatum Thalib	Staf SDMO	Anggota
35	Rosita Heluth	Staf SDMO	Anggota

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA,


ASTUTI USMAN, S.Ag., M.H.